



Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 4, No. 2, 2024, hlm.104—112
ISSN 2685-0427 (online)

Urgensi Pengetahuan Masyarakat Berdaya Terhadap Pinjaman Online Ilegal

Maya Shafira^{1*}, Aisyah Muda Cemerlang¹, Deni Achmad¹, Ahmad Zazili¹

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brojonegoro No 1,
Bandar Lampung, Lampung, 35135, Indonesia

*Penulis koresponden, e-mail: mayashafira@gmail.com

artikel masuk: 10-November-2024; artikel diterima: 10-Desember-2024

Abstract: More and more people are using online loans and stating that online loans are an alternative financial service that is easy to use, can save time and is in accordance with the needs of the community, but there are negative impacts, namely if the community does not understand the loan procedure, SOP from the related institution, the amount of interest applied and the legality of the online loan fintech. The purpose of this service is to focus more on the community who do not have sufficient knowledge regarding the dangers of online loans. The approach method used in this Community Service is through the lecture method in delivering the material, then at the end of the event a question and answer session is held. With this question and answer method, the community is given the opportunity to ask questions according to the theme or other relevant questions. The benefits of holding this activity in Mukti Jaya Village, Tanjung Raya District, Mesuji Regency are to realize better legal awareness in the community so that every member of the community realizes and appreciates the importance of knowledge about illegal online loans.

Keywords: Online loans; illegal; fintech

Abstrak: Masyarakat semakin banyak yang menggunakan pinjaman online dan menyatakan bahwa pinjaman online merupakan alternatif layanan keuangan lain yang mudah digunakan, dapat menghemat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun terdapat dampak negatif yaitu jika masyarakat tidak memahami prosedur peminjaman, SOP dari lembaga yang berkaitan, besaran bunga yang diterapkan serta legalitas dari fintech pinjaman online tersebut. Tujuan pengabdian ini lebih menitikberatkan kepada masyarakat yang belum memiliki cukup pengetahuan terkait bahaya dari pinjaman online. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode ceramah dalam penyampaian materi kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab. Dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema atau pertanyaan yang relevan lainnya. Adapun manfaat diselenggarakannya kegiatan di Desa Mukti Jaya, Kec Tanjung Raya, Kab Mesuji adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap masyarakat menyadari pentingnya pengetahuan tentang bahaya pinjaman online ilegal.

Kata kunci: Pinjaman online; ilegal; fintech

1. PENDAHULUAN

Perkembangan di sektor keuangan era Revolusi Industri 4.0, sejajar dengan *Fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* sendiri berasal dari istilah financial technology atau teknologi keuangan. Sesuai Peraturan OJK No.77/POJK. 01/2016, fintech merupakan layanan penyediaan uang antara peminjam dan peminjam yang berbasis teknologi informasi. Fintech disebut juga Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Itu sebabnya banyak lembaga keuangan yang menerapkan konsep fintech dengan menawarkan beragam layanan yang dapat diakses melalui media sosial, termasuk aplikasi dan website yang dapat diakses pengguna kapan saja dan di mana saja [1]. Produk yang dihasilkan oleh fintech berupa sistem yang dibangun dengan tujuan untuk menjalankan suatu mekanisme transaksi keuangan yang spesifik dan dapat diakses melalui aplikasi atau laman website, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses [2].

Salah satu produk pinjaman yang paling populer di era Industri 4.0 adalah pinjaman online. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses iklan pinjaman online melalui WhatsApp, YouTube, dan platform media sosial lainnya. Manfaat pinjaman online dapat ditunjukkan oleh pelaku usaha yang dapat menyederhanakan tingkat usaha, mengurangi biaya tenaga kerja, dan memfasilitasi verifikasi serta akses informasi keuangan. Kemudahan yang diberikan oleh *fintech* mendorong masyarakat untuk melakukan wirausaha, hal ini dikarenakan fintech memberikan layanan peminjaman modal yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah oleh masyarakat yang dapat diakses melalui smartphone atau PC. Peningkatan fintech ini, maka diperlukan regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya usaha tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan [3].

Upaya memastikan optimalisasi *fintech* bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator terkait perlu menjaga keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan yang ditawarkan oleh fintech dengan aspek pengawasan dan perlindungan konsumennya. Tanpa memperhatikan kedua hal tersebut, fintech justru berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan di suatu negara [4]. Pengawasan industri fintech ini harus diawasi secara masif dan agresif oleh Bank Indonesia (BI) dan OJK. Peraturan yang berkaitan dengan transaksi fintech sampai saat ini memang sudah diatur di beberapa peraturan terkait. Baik dari OJK, BI, maupun peraturan lain [5].

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengabdian melalui Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) kepada masyarakat Desa Mukti Jaya khususnya tentang pengenalan pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal serta pencegahan pinjaman online ilegal sebagaimana yang di atur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan peraturan pelaksanaannya sebagai upaya pencegahan pinjaman online ilegal agar masyarakat tidak terjerumus dalam pinjaman online ilegal sehingga dapat melindungi data pribadi serta mendapatkan perlindungan hukum.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara offline yang terdiri dari dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Pada pengabdian ini diawali dengan pembukaan oleh MC, Menyanyikan Indonesia Raya dan sambutan oleh kepala desa. Pada sesi penyampaian materi, sebelum acara di mulai peserta diberikan tes tertulis seputar materi yang akan disampaikan untuk mengetahui pemahaman peserta sebelum mengikuti pengabdian. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang pentingnya memahami perbedaan pinjaman online ilegal dan pinjaman online legal serta bahayanya pinjaman online ilegal guna pencegahan pinjaman online dalam masyarakat. Adapun sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan para aparatur Desa Mukti Jaya.

Setelah sesi penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu tanya jawab oleh peserta kepada Narasumber. Pada tahap ini, peserta menyampaikan beberapa pertanyaan, masalah, dan keluhan kesah yang pernah mereka alami, diantaranya meliputi data yang sudah terdaftar, penegakan terhadap pelaku pendiri pinjaman online ilegal dan upaya yang harus dilakukan masyarakat supaya tidak terjerat dalam pinjaman online ilegal. Setelah itu, Narasumber menjawab dan memberikan saran bagi peserta agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang materi yang disampaikan. Pada bagian akhir kegiatan ini, peserta diberikan tes tertulis seputar materi yang telah disampaikan. Hasil tes tersebut digunakan sebagai penilaian keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dengan mengusung tema “Cerdas Finansial: Edukasi dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal Untuk Masyarakat Berdaya” menjadi wujud kepedulian Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) terhadap maraknya pinjaman online ilegal. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab.

Pada sesi pertama, penyampaian materi seputar tema dilakukan oleh 2 Narasumber yang merupakan akademisi bagian Hukum Pidana FH Unila. Dalam hal ini Narasumber pertama yakni Maya Shafira, S.H., M.H., dan Deni Achmad, S.H., M.H., menyampaikan tentang pengertian, dasar hukum, perbedaan, ciri-ciri pinjaman online ilegal, dan dampak pinjaman online ilegal. Dalam kegiatan tersebut ia menyampaikan bahwa pinjaman online merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Selanjutnya, ia juga menyatakan bahwa terdapat faktor penyebab terjadinya pinjaman online, yaitu kemudahan akses internet pada saat ini, adanya kebutuhan yang mendesak tetapi tidak punya uang dan pinjaman mudah dalam jumlah besar.

Berkenaan dengan ciri-ciri pinjaman online ilegal, Maya Shafira, S.H., M.H. juga mengatakan bahwa ciri-ciri yang dapat kita ketahui ialah a) lembaga tidak terdaftar di Otoritas jasa keuangan (OJK); b) penawaran menggunakan SMS/WA; c) bunga dan denda

tinggi; d) fee dan biaya tambahan lainnya sangat tinggi, mencapai 40% dari jumlah pinjaman; e) jangka waktu pelunasan sangat singkat, tidak sesuai kesepakatan; f) meminta akses data pribadi (seperti kontak & kamera) untuk meneror peminjaman gagal bayar; g) melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, dan pelecehan; h) tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Maya Shafira, S.H., M.H. juga mengatakan terkait risiko jika tidak dapat membayar angsuran pinjol yaitu a) bunga pinjaman menjadi lebih besar; b) ditagih Debt Collector meresahkan dan mengganggu kehidupan pribadi; c) tercatat di SLIK OJK dengan kualitas buruk.

Narasumber kedua disampaikan oleh Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. Sehubungan dengan ketentuan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur di terkait pinjaman online di Indonesia, sebagaimana bahwa dasar hukum pinjaman online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lalu dengan adanya hal tersebut Pinjaman Online menjadi salah satu produk finansial, yang paling diminati masyarakat Indonesia saat ini karena memiliki proses pengajuan yang cepat, syarat mudah dan juga praktis. Hal ini juga mendorong Bank, Fintech, dan Lembaga Keuangan lainnya untuk menawarkan pinjaman online cepat cair untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., juga memaparkan data bahwa penerima pinjaman online banyak didapati pada anak muda. Yang dimana data financial teknologi (fintech) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa 60% pinjaman disalurkan kepada usia 19-34 tahun atau Gen Y dan Z.

Adapun perbedaan antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal yang dijelaskan oleh Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., berdasarkan 5 aspek berupa bunga dan denda, sistem penagihan, syarat pinjaman, pengaduan, dan akses data pribadi, yaitu:

1. Pinjaman Online Legal
 - a. Terbuka Mengenai bunga dan denda maksimal yang dikenakan
 - b. Wajib ikut sertifikasi atau aturan penagih oleh AFPI
 - c. Perlu tau tujuan pinjaman dan butuh dokumen untuk credit scoring
 - d. Menyediakan sarana pengaduan dan wajib ditindaklanjuti serta lapor ke OJK dan AFPI
 - e. Hanya diizinkan akses Camera, Microphone, dan Location (CEMILAN) pada handphone pengguna
2. Pinjaman Online Ilegal
 - a. Tidak transparan dan kerap dikenakan biaya dan denda sangat besar
 - b. Menagih dengan cara kasar, mengancam, tidak manusiawi, dan melanggar hukum.
 - c. Cenderung sangat mudah dan tanpa tanya keperluan pinjaman
 - d. Biasanya tidak menanggapi aduan pengguna dengan baik
 - e. Minta akses seluruh data pribadi dalam handphone pengguna yang disalahgunakan untuk penagihan

Masyarakat juga dapat membedakan pinjaman online legal dengan pinjaman online ilegal sebagai berikut; Pertama, pastikan pinjaman online atau pinjol tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasarnya adalah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjol yang legal harus memiliki izin dari

OJK. Kedua, pastikan pinjol tersebut tidak melanggar ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait perlindungan data pribadi. Selain itu, pastikan pinjol tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang jelas dan transparan. Dasarnya adalah ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perihal dampak tertinggi dari pinjol yang tidak dibayar oleh masyarakat, secara umum, utang piutang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Peristiwa perjanjian utang piutang merupakan bagian dari hukum perikatan, yang mana dalam membuat perjanjian haruslah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHP sebagai berikut ada empat syarat sah nya suatu perjanjian; 1. Sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Dengan demikian ke empat syarat ini haruslah terpenuhi.

Dampak tertinggi jika tidak membayar pinjol di Indonesia salah satunya masuk ke daftar blacklist SLIK OJK, Masyarakat yang masuk ke daftar hitam artinya akan kesulitan bahkan tidak mungkin mendapatkan bantuan layanan finansial di lembaga keuangan di Indonesia. Informasi pribadi akan digunakan para fintech mengetahui identitas diri nasabah. Jika sampai tidak melunasi pinjaman, data mereka yang menunggak akan dilaporkan ke OJK dan masuk ke daftar hitam layanan pinjaman.

Dampak atau risiko dalam transaksi fintech secara global dapat dikategori menjadi dua macam yakni perlindungan konsumen dan kepentingan nasional. Pertama, perlindungan konsumen terdiri dari perlindungan dana pengguna dan perlindungan data pengguna. Kedua, kepentingan nasional terdiri dari anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) dan stabilitas sistem keuangan [6]. Risiko-risiko yang dinilai akan muncul semestinya disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah. Hal ini supaya permasalahan yang akan muncul dapat teratasi secara preventif.

Sedangkan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan fintech p2p lending setidaknya terdiri dari tiga badan hukum: pemberi pinjaman, peminjam, dan regulator. Pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower) tergolong sebagai pengguna atau konsumen layanan fintech p2p. Pemberi pinjaman adalah pihak yang memberikan pinjaman atau melakukan pembayaran berdasarkan kredit elektronik, sedangkan peminjam adalah pihak yang berhutang karena perjanjian kredit elektronik p2p. Ada juga penyedia jasa keuangan dan firma hukum yang menawarkan, memproses, dan mengelola pinjaman fintech p2p.

Masyarakat dapat menuntut atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan fintech yang berupa mengancam pengumpulan informasi sebagaimana maksud dalam Pasal 368 KUHP, termasuk terkait dengan penyebaran informasi pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE. Kemudian, Pasal 29 dan Pasal 45 UU ITE yang mengatur tentang penyalahgunaan informasi untuk melakukan kegiatan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penghinaan dan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Acara Pidana, secara

elektronik di lingkungan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27(1) 45(1) UU ITE. Perusahaan Fintech yang melakukan penipuan juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 55 KUHP karena terlibat dalam tindak pidana. Jika tindak pidana tersebut termasuk kekerasan fisik, maka perampasan barang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368(1), Pasal 335(1) KUHP. Mahkamah Konstitusi.

Secara khusus terkait perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang tercantum pada Pasal 26 yaitu bahwa “Pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tetapi di dalam hukum Indonesia tidak memuat ketentuan pidana mengenai pinjaman online (pinjol) ilegal. Penetapan kebijakan terhadap pinjaman online ilegal (pinjol) merupakan bagian penting dari kerangka hukum. Apalagi pada salah satu kasus yang sering terjadi seperti kasus pidana mengenai pinjaman online ilegal. Di antara langkah-langkah untuk menetapkan standar hukum kejahatan kredit online ilegal, merupakan langkah baru untuk menanggapi ketidakpastian hukum yang baik yang mengatur kejahatan kredit online ilegal. Barang-barang yang digunakan dalam pinjol ilegal dan tindak pidana harus dimutakhirkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat demi keselamatan dan keamanan masyarakat, sehingga dapat mencegah pemakainya untuk melakukan kejahatan.

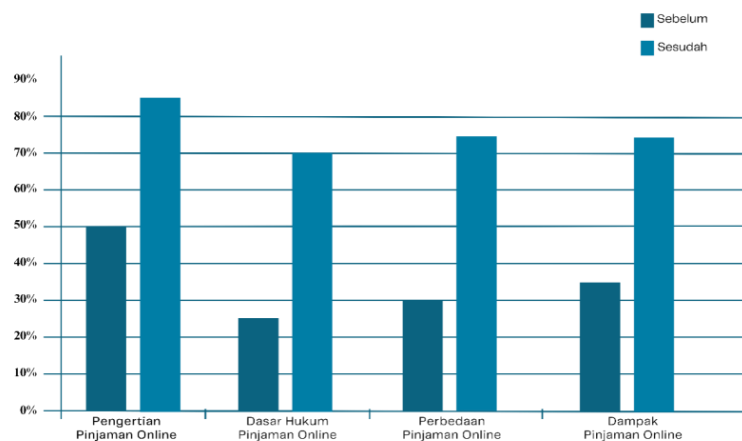
Setelah pemaparan materi oleh kedua Narasumber selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Pada sesi ini ditemukan beberapa permasalahan. Terdapat bapak kepala desa menyampaikan bahwa masyarakat Desa Mukti Jaya kurangnya pengetahuan dan tidak pernah diberikan edukasi maupun sosialisasi terkait pinjaman online, baik itu dasar hukumnya, cara membedakan pinjamana online yang legal maupun ilegal, dan dampak buruk dari pinjaman online ilegal itu sendiri, sehingga membuat banyak masyarakat Desa Mukti Jaya tidak mengetahui hal tersebut.

Disamping kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Mukti Jaya akibat pemberian edukasi yang sangat minim, terdapat peserta lain yang menyampaikan bahwa faktor lain penyebab pinjaman online diakibatkan oleh proses administrasi yang mudah dan cepat. Lebih lanjut alasan tersebut berupa banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman secara cepat, tetapi masyarakat tidak bisa membedakan terkait jenis pinjaman online yang ia ambil.

Berkaca pada dua pernyataan yang dikemukakan oleh peserta di atas menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal yang terjadi di sekitar Desa Mukti Jaya disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi yang mengatur di bidang keuangan sebagai akibat dari minimnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Mukti Jaya terhadap pinjaman online ilegal dan peraturan pelaksanaannya secara tidak langsung telah menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak pinjaman online ilegal. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat salah satunya tentu dipengaruhi oleh sejauh mana pengetahuan yang ia dapatkan dari suatu objek, dalam hal ini pinjaman online ilegal. Faktor kedua,

berdasarkan individu masyarakat. yaitu masyarakat sendiri menggunakan pinjaman online dengan berpikir bahwa mereka butuh uang cepat dan administrasi yang mudah. Bukan hanya itu saja, faktor lain yang mempengaruhi ialah lokasi desa yang jauh dengan pusat keuangan seperti Bank. Dengan jauhnya Bank masyarakat semakin yakin untuk meminjam ke pinjaman online karena mudah dan tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mendapatkan pinjaman secara cepat.

Setelah sesi tanya jawab dan diskusi selesai, peserta kembali diberikan tes tertulis terkait materi yang telah disampaikan. Tes kedua ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta tentang pengertian, dasar hukum, perbedaan, dampak, dan upaya penanggulangan pinjaman online, serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hasil dari tes tertulis kedua ini kemudian di bandingkan dengan hasil tes tertulis pertama yang telah dikerjakan oleh peserta sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, merujuk pada hasil ter tertulis pertama yang telah diselesaikan oleh seluruh peserta, 85% dari 52 peserta yang hadir belum memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang pinjaman online, perbedaan, dampaknya maupun peraturan pelaksanaannya. Hal ini tercermin dengan hasil rekapitulasi penilaian terhadap masing-masing tes peserta dengan jawaban benar tidak ada yang mencapai 50% dari 10 soal yang diberikan. Adapun hasil penilaian pada tes tersebut dapat dilihat melalui table di bawah ini.



Gambar 1. Tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pengabdian



Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat



Gambar 3. (a) Penyampaian materi sesi pertama (b) Penyampaian materi sesi kedua (c) Sesi tanya jawab dan diskusi bersama peserta

4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi, Forum Group Discussion (FGD), serta sesi tanya jawab merupakan langkah konkret dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Mukti Jaya tentang pentingnya memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, serta bahayanya pinjaman online ilegal. Narasumber dalam kegiatan tersebut memberikan materi yang mencakup pengertian, dasar hukum, ciri-ciri, dan dampak dari pinjaman online ilegal. Pada konteks ini, terungkap bahwa masyarakat Desa Mukti Jaya kurang memiliki pengetahuan terkait pinjaman online, sehingga kegiatan pengabdian ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap praktik pinjaman online ilegal, melindungi data pribadi mereka, serta menghindari terjerumus dalam praktik yang merugikan. Selain itu, melalui tes tertulis yang diberikan kepada peserta setelah sesi penyampaian materi, dapat diukur tingkat pemahaman dan keberhasilan kegiatan pengabdian ini dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online legal dan ilegal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengukur dampak dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait masalah pinjaman online ilegal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Hukum FH Unila, segenap Pimpinan FH Unila dan Kepala Desa Mukti Jaya beserta jajaran, dan Para Narasumber yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto. (2017). "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan PeTedi Sutadi Rahmad Ampuan
- [2] Situmeang, Junimart Girsang. (2024). "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Era Revolusi 4.0," *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 44.rbankan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang*, vol. 20, no. 1 page. 137.
- [3] Irwan Sugiarto and Hari Sutra Disemadi. (2017). "Consumers Spiritual Rights in Indonesia: A Legal Study of Sharia Fintech Implementation in the Consumers Protection Perspective," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3, 437–52, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766>.
- [4] Diva Salasa Anastasia. (2023). "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 02, 136–51, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.227>.
- [5] Rinitami Njatrijani. (2023). "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1, 462–74.
- [6] Didik Irawansah et al., (2021). "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19," *Sasi* 27, no. 4, 532, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581>.
- [7] Muliaman D. Hadad. (2017). *Financial Technology FinTech di Indonesia*. Jakarta.
- [8] Ade Yuliany Siahaan. (2023). "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online," *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 84, no. 4 2986–7002, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8133281>.